



**P U T U S A N**

**Nomor 508 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELI WAENA, bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 002 RW. 003, Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUTAHAR, S.H. dan YULIYARTI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Gegesik (Jalan Raya Ki Panunggul) Nomor 100, Dusun III RT. 002 RW. 003, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. PT BANK VICTORIA SYARIAH Tbk, KANTOR CABANG CIREBON, berkedudukan di Super Blok, Blok GS/5, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 26, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada ETI HIDAYATI, S.H., Kepala Divisi *Legal* dan *Support* Pembiayaan, beralamat di Perumahan Pamulang Estate, Jalan Nangka 5, F 13/5 RT. 04 RW. 13, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Banten, dan EDI SASMITA, PJS Kepala Cabang Cirebon, beralamat di Jalan Lavender Blok B-3 Nomor 4 RT. 22 RW. 05, Kelurahan Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;
2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekjen Kementerian Keuangan dan KPKNL Cirebon, berkantor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
13 Mei 2015;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN  
CIREBON, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA  
Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat Nomor 1, Sumber,  
Kabupaten Cirebon, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu  
Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cirebon  
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2013 (sekitar bulan Juni 2013) Penggugat  
ditawari Pembiayaan untuk modal usaha oleh PT Bank Victoria Syari'ah,  
Tbk, Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun termasuk Wilayah Kerja PT  
Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I) berupa  
kredit/pembiayaan untuk tambahan modal usaha Penggugat (melengkapi  
peralatan rias pengantin);
2. Bahwa pada awal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut,  
Penggugat menerima Pembiayaan untuk modal usaha dari PT Bank Victoria  
Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun termasuk wilayah  
kerja PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, Kantor Cabang Cirebon (Tergugat I)  
dengan *plafond* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk  
jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dengan kewajiban Penggugat  
membayar angsuran atau mengangsur tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00  
(dua juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Juli;
3. Bahwa bentuk Pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I  
adalah Pembiayaan *Murabahah*;
4. Bahwa dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut  
yang menjadi debitur tercatat atas nama Eli Waena (Penggugat), dan yang  
dijadikan aset jaminan adalah:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan  
Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang  
Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah  
pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klas D.II seluas 224 m<sup>2</sup>,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon,  
Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;

5. Bahwa menurut hukum *Murabahah* adalah Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung, akan tetapi pada kenyataannya usaha seseorang tidak selamanya mendapatkan keuntungan akan tetapi kadang mengalami kerugian sehingga yang akan dibagi adalah bagi rugi;
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui di hadapan Notaris siapa dan dimana Perjanjian Pembiayaan Bank antara Tergugat I dengan Penggugat dibuat, dan Penggugat hanya disuruh membubuhkan tanda tangan di atas semua dokumen yang diperlukan dalam Perjanjian Pembiayaan Bank tersebut yaitu di Kantor PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, KCP Arjawinangun termasuk wilayah kerja PT Bank Victoria Syari'ah, Tbk, KC Cirebon;
7. Bahwa setelah ditandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat hanya diberi penjelasan oleh Tergugat I tentang besarnya angsuran untuk setiap bulan, akan tetapi dalam Perjanjian Pembiayaan Bank yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan, maupun salinan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut oleh Tergugat I;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berhubungan kredit dengan bank lain sebagai mitra usaha, dimana dalam setiap membuat dan menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen pendukungnya selalu dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang berwenang, serta Penggugat selalu diberi salinan resmi Akta Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang ditunjuk tersebut;
9. Bahwa akan tetapi di dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh Tergugat I;
10. Bahwa karena Penggugat tidak diberi/tidak mendapatkan salinan Akta Perjanjian Pembiayaan dan tidak dibacakan di hadapan Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengontrol hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
11. Bahwa hal tidak diberikannya salinan Akta Perjanjian Kredit oleh Tergugat I, maka hal tersebut merupakan perbuatan ketidaktransparanan Tergugat I kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ketidaktransparanan Tergugat I ternyata mencerminkan awal mulai adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I secara sendirian maupun bersama-sama dengan pihak lain, dan yang pasti bertentangan dengan hukum yang berlaku;
13. Bahwa karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang diantaranya adalah: Penggugat tidak diberi salinan resmi Akta Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh Tergugat I, maka Perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dibatalkan secara hukum;
14. Bahwa karena adanya iktikad kurang baik dari Tergugat I, maka Perjanjian Pembiayaan antara para Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat;
15. Bahwa karena perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal secara hukum maka semua isi perjanjian dan akibat-akibat dari perjanjian tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum apapun terhadap Penggugat;
16. Bahwa di samping itu menurut hukum Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan Syari'ah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung maupun bagi rugi atas usaha yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I menambahkan tambahan modal usaha;
17. Bahwa dalam kenyataannya usaha Penggugat ternyata tidak selalu mendapatkan keuntungan, bahkan ternyata pada saat ini usaha Penggugat mengalami kemerosotan usaha dan kerugian dalam usahanya bahkan secara *de facto* dapat dikatakan pailit;
18. Bahwa oleh karenanya tidaklah beralasan hukum apabila Tergugat I masih saja melakukan penagihan-penagihan terhadap Penggugat, terbukti telah diterimanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III;
19. Bahwa, begitupun pada saat Petugas/Pegawai Tergugat I datang ke rumah Penggugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus segera membayar angsuran/setoran kepada Tergugat I, dan apabila tidak juga membayar maka aset jaminan akan dilakukan lelang, oleh karenanya demi terlindungnya aset jaminan milik Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, ditarik sebagai Pihak dalam perkara

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016



ini, yaitu sebagai Tergugat II dengan maksud agar Tergugat II tidak menugaskan petugas lelangnya atas permohonan dari Tergugat I yang bermaksud melelang aset jaminan dalam perkara ini dan agar Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan perkara ini sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

20. Bahwa, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat III agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai persyaratan untuk Tergugat II melakukan lelang atas aset jaminan, dan pula karena pada akhirnya proses dari perkara ini semua akan berakhir di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon yaitu pada saat proses balik nama, sehingga sangat penting dan strategis serta beralasan hukum apabila Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Tergugat I dan juga tidak melayani/melakukan proses balik nama atas tanah objek jaminan kredit (aset jaminan) yang terletak di wilayahnya yang menjadi objek perkara *a quo* sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk tunduk dan patuh atas Putusan perkara ini;
21. Bahwa oleh karena rencana Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II yang akan melaksanakan lelang umum atas aset jaminan milik ibunya Penggugat dan apabila memaksakan diri maka merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya gugatan Penggugat ini rencana lelang dan pelaksanaan lelang tersebut harus ditangguhkan sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), dan untuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa atas dasar itu semua maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan, dan mohon agar permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dapat diperoleh jalan keluar yang baik dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
23. Bahwa oleh karena usaha Penggugat yang modalnya dibantu dengan pembiayaan dari Tergugat I sudah tidak berjalan lagi (bangkrut) maka sejak saat itulah Penggugat sudah tidak lagi dapat membayar utangnya kepada Tergugat I;
24. Bahwa sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sekeluarga pada saat ini hanyalah menjalankan usaha sebagai pelayan jasa



meneruskan usaha mertua saja yaitu jasa rias pengantin, sehingga baru bisa menyisihkan sedikit saja namun belum bisa menyisihkan untuk membayar utangnya kepada Tergugat I;

25. Bahwa dengan melihat kondisi ekonomi dan usaha Penggugat yang sedang mengalami kemerosotan dalam usaha bahkan dapat dikategorikan dalam keadaan bangkrut (pailit), Penggugat memohon untuk meminta keringanan dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat I, baik tentang pembebasan beban tentang bunga, denda, dan *penalty*, maupun pengurangan dalam pokok utang;
26. Bahwa oleh karenanya dengan mengingat dan menimbang kondisi ekonomi dan keadaan usaha Penggugat yang sedang mengalami kesulitan (pailit) akan tetapi Penggugat ingin bermaksud menyelesaikan hubungan hukum dengan Tergugat I maka dengan mengabaikan pokok-pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat hanya menyanggupi kemampuan membayar kepada Tergugat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sekiranya dapat diterima dengan baik oleh Tergugat I, dengan pertimbangan Tergugat I telah mengetahui sendiri keadaan usaha Penggugat dalam keadaan sulit, sehingga Penggugat berharap agar setelah pembayaran Penggugat kepada Tergugat I genap berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Tergugat I dimohon dapat menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas aset jaminan milik ibunya Penggugat yang berada pada Tergugat I secara sekaligus, sehingga permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dapat selesai secara tuntas;
27. Bahwa di samping itu menurut hukum Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan Syari'ah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan mengharapkan bagi untung maupun bagi rugi atas usaha yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan kenyataannya Tergugat I masih saja melakukan penagihan-penagihan terhadap Penggugat, terbukti telah diterimanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, oleh karenanya hal ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga;
28. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang



dapat mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat seperti tersebut di bawah ini:

Kerugian materiil dan immateriil:

Bahwa, adanya rencana lelang umum yang dilakukan Tergugat I untuk menjual lelang aset jaminan milik ibu Penggugat tersebut telah mengakibatkan ibu Penggugat menjadi stres, lelah psikis dan fisik yang tidak dapat dinilai dengan uang namun demi memenuhi agar gugatan ini rasional maka kerugian-kerugian tersebut layak ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

29. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut bagi Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kota Cirebon memutus dalam provisi sebagai berikut:

A. Menyatakan dalam keadaan status *quo* aset jaminan, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klass D.II seluas 224 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;

B. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan/melelang, membalik-nama dan/atau memanfaatkan aset jaminan tersebut;

C. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan Provisi ini sampai dengan dipatuhinya kembali putusan Provisi ini;

30. Bahwa begitu pula guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka perlu diletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu dari Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klass D.II seluas 224 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dalam keadaan status *quo* aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klas D.II seluas 224 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegecik Kulon, Kecamatan Gegecik, Kabupaten Cirebon;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan/melelang, membalik-nama dan/atau memanfaatkan aset jaminan tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan Provisi ini sampai dengan dipatuhinya kembali putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu;
3. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan dan surat-surat lain yang berkaitan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggulung rencana lelang umum atas aset jaminan, berupa Sertifikat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama Pemegang Hak Milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Klas D.II seluas 224 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;

7. Menetapkan besarnya hutang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan rasa keadilan masyarakat;
8. Menghukum/memerintahkan Tergugat I untuk mengurangi utang pokok dan untuk menghapus hutang bunga, denda, *penalty* dan biaya-biaya lain;
9. memerintahkan Tergugat I untuk menerima penawaran pembayaran dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sebagai pelunasan kewajibannya;
10. memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan aset jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 361/2005, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, atas nama pemegang hak milik adalah Sukati binti Sukija (Ibu Penggugat), atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen Kelas D.II seluas 224 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Dusun Udik RT. 01 RW. 01, Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk dibebani secara tanggung renteng membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cirebon telah menjatuhkan putusan Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA-CN. tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan 11 Rabiulawal 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA.Cn. jo. Nomor 213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tersebut pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II yang masing-masing pada tanggal 14 April 2016, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 21 April 2016 dan 27 April 2016;

Bahwa kemudian oleh Tergugat III/Terbanding III yang pada tanggal 29 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 0250/Pdt.G/PA.Cn. *juncto* Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada butir/angka 2 menerangkan tentang adanya hubungan hukum perjanjian pembiayaan syari'ah secara *murabahah*, yang artinya: antara para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* ini berkonsekuensi hukum bagi untung atau bagi rugi;
- Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai di dalam Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum perjanjian pembiayaan;
- Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA.CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: bahwa gugatan Penggugat dalam positanya di satu sisi Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama membatalkan akad yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi pada sisi lain Penggugat mengakui adanya akad hutang piutang, dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat pengurangan pokok hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pertimbangan hukum: bahwa dilihat dari segi formil gugatan tersebut, maka dapat dikatakan syarat formil gugatan tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat *obscuur libel*, adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:
  - Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa, antara posita dengan petitum tempat korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga setelah pembuktian nanti akan menjadi terang dan jelas poin-poin atau butir-butir tuntutan/petitum yang dikabulkan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah *obscuur libel*, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Agama untuk menghentikan penagihan dan peneguran yang dilakukan oleh Tergugat I dari kelalaian Penggugat/Pembanding melaksanakan kewajiban angsurannya yang diakui sendiri oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya, dimana hal tersebut merupakan atas adanya suatu perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I yang melakukan perikatan melalui suatu akad atau perjanjian (*conditio sine qua non*) dan Pertimbangan Hukum: "Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah salah sasaran, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama termasuk katagori "*error in persona*" sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga *obscuur libel*, adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:
  - Bahwa, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai dalam identitas para pihak yang menggugat dan pihak-pihak yang digugat, posita (*fundamentum petendi*) gugatan dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cirebon) belum melakukan pembuktian atas perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
  - Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah *obscuur libel* karena *eror in persona*, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., yang menyatakan: "Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, oleh karena dalam pokok perkara ini sebenarnya adalah sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, dan belum menyangkut pihak-pihak tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut tidak tepat, karena belum saatnya diajukan (*prematuur*), adalah telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukum, dengan beralasan karena:

- Bahwa, perlu ditegaskan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sudah sangat jelas dan terang sebagaimana terurai di dalam Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah*;
- Bahwa, Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan adanya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* telah dibuat setelah terjadinya hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* maka dari awal telah tercipta dan merupakan keniscayaan terdapat hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II dan dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
- Bahwa, apalagi yang berkaitan dengan tanah dan rumah yang telah bersertifikat yang dijadikan aset jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah*, yang artinya: antara para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah secara *murabahah* ini berkonsekuensi hukum bagi untung atau bagi rugi, maka Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah terjadi hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejak diterbitkannya sertifikat dan/atau sejak didaftarkannya Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta tidaklah prematur (belum saatnya diajukan), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo* telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/ 2015/PTA. Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN., tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H. bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, yang pada pokoknya menetapkan: Kredit Bank dinyatakan macet maka beban bunga harus berhenti dan aset jaminan dalam keadaan status *quo* serta sebagai landasan hukum dikabulkannya tuntutan provisionil;

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa perkara perbankan syari'ah tidak ada lagi *choice of forum*, maka Pengadilan Agama Cirebon berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan 11 Rabi'ulawal 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/201/PA-CN tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H. tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atas fakta-fakta hukumnya;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan-alasan kasasi:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara saksama memori kasasi dan jawaban memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat prematur dan belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan karena masih ada upaya lain yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat yaitu mengajukan perlawanan terhadap proses yang sedang berlangsung (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersumber pada perjanjian timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam perjanjian

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016



tersebut terdapat asas *exceptio non adimplete contractus* yakni masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, dengan demikian Penggugat tidak dapat menggugat apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membayar angsuran pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;

- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELI WAENA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELI WAENA tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

K e t u a,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-Biaya:

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 508 K/Ag/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)